



TINJAUAN FATWA MUI NO. 106 TAHUN 2016 ATAS PENERAPAN WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN INVESTASI SYARIAH

Wanala Abdillaika Martiwi^{*1}, Ismy Tsaniyah Nur Rohmawati², Laila Alfun Nada³, Samsul Arifin⁴, Eny Latifah⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Indonesia

Korespondensi Email : wanalamartiwi2002@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2023</p> <p>Revised : 02 May 2023</p> <p>Accepted : 28 May 2023</p> <p>Publication : 30 June 2023</p>	<p>Abstract: <i>The purpose of this study was to find out and examine the Review of the MUI Fatwa No. 106 of 2016 concerning the Application of Waqf Benefits of Insurance and Sharia Investment. The research method used is qualitative with a type of literature study. The results of the study show that the Review of MUI Fatwa No.106 of 2016 on the Application of Waqf Insurance and Investment Benefits in Indonesia. Waqf Features Insurance Benefits And Investment Benefits Are Available In Sharia Iplan Products. The percentage of waqf insurance benefits is 45% and waqf investment benefits is 30%. The contract used in the policy contract uses the Tabarru contract and the Wakalah Bil Ujrah contract. There are also additional products that can be selected to protect the lives of customers and their families when experiencing a disaster, namely CI Pro Syariah, CI Pro Plus Syariah, Excellent Care Syariah, Global Medical Plan 2 Syariah, Term Life Plan Syariah. Based on the objectives and results of this research, the researcher will describe how the review of the MUI Fatwa No. 106 of 2016 concerning the Application of Waqf Benefits Insurance and Sharia Investment.</i></p> <p>Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menelaah tentang Tinjauan Fatwa MUI No.106 Tahun 2016 Tentang Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Fatwa MUI No.106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Di Indonesia. Fitur Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Terdapat Dalam Produk Iplan Syariah. Persentase Wakaf Manfaat Asuransi Sebesar 45% Dan Wakaf Manfaat Investasi Sebesar 30%. Akad Yang Digunakan Pada Kontrak Polis Menggunakan Akad <i>Tabarru'</i> Dan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>. Serta Terdapat Produk Tambahan Yang Dapat Dipilih Untuk Melindungi Jiwa Nasabah Beserta Keluarga Ketika Mengalami Musibah, Yaitu CI Pro Syariah, CI Pro Plus Syariah, Excellent Care Syariah, Global Medical Plan 2 Syariah, <i>Term Life Plan Syariah</i>. Berdasarkan Tujuan Dan Hasil Penelitian Ini Maka Peneliti Akan Mendiskripsikan Tentang Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI No.106 Tahun 2016 Tentang Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah.</p>
<p>Keywords: MUI Fatwa No.106 Year 2016, Waqf Insurance Benefits, Sharia investment</p> <p>Kata Kunci: Fatwa MUI No.106 Tahun 2016, Wakaf Manfaat Asuransi, Investasi syariah</p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Islam memiliki konsep atau prinsip yang mengatur kehidupan manusia secara *holistik* dan *universal*, dan dalam hubungan dengan pencipta (*habluminallah*) dan dalam hubungan manusia (*hablumminannas*), bisnis tidak terlepas dari untung dan rugi. Sehingga dapat dipahami bahwa perusahaan merupakan bisnis yang menguntungkan, termasuk asuransi. Perkembangan industri asuransi di Indonesia telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Industri asuransi Indonesia membutuhkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk asuransi syariah. Pesatnya pertumbuhan industri asuransi syariah dan dinamika produk asuransi syariah berarti asuransi kini telah memperluas kegiatannya tidak hanya sebagai penjamin risiko (proteksi), tetapi juga sebagai manajemen aset publik. (Umam, 2013)

Salah satunya adalah wakaf, untuk itu potensi dan manfaat wakaf digali dan dikelola secara produktif. Wakaf dilihat dari sisi asuransi khusus asuransi syariah dalam hal ini yaitu manfaat asuransi dan investasi syariah yang Sebagian berasal dari pendapatan keuntungan Lembaga asuransi syariah tertentu. Selain sebagai amal, juga dapat bermanfaat bagi orang banyak dan menjadi bentuk terapi yang efektif dan produktif yang memiliki nilai yang jauh lebih besar. (Sulistiani, 2017)

Wakaf dinyatakan sebagai salah satu cara menginvestasikan kekayaan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Menurut terminologi, ulama mengatakan bahwa mengeksploitasi aset sambil menjaga nilai yang mendasari aset dengan memberikan kontrol penuh kepada pihak yang dipilih untuk amal dan ibadah. Allah, dikatakan wakaf. Meskipun pengertian wakaf berdasarkan UU No. 1 Tahun 2000, wakaf dapat dimaksudkan sebagai hukum yang menyisihkan dan/atau memberikan sebagian hartanya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk digunakan untuk kepentingannya untuk ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan Syariah. (Imam Kamaluddin, 2018)

Sebagaimana kita ketahui bersama, wakaf sebagai salah satu produk keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup jiwa, penyediaan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan pelayanan publik kesehatan. Namun, pengembangan wakaf masih terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, ibadah, sekolah dan bentuk ibadah lainnya. (RI, 2007)

Dengan demikian, kegiatan wakaf pada saat ini tidak membawa keuntungan finansial bagi masyarakat. Wakaf terus berkembang sesuai dengan perkembangan

masyarakat, dan dalam hal pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan. Bahkan sekarang, harta benda wakaf dapat secara fleksibel disahkan untuk individu pribadi, dimana wakaf menggunakan harta bergerak sebagai uang. Hal ini sejalan dengan tujuan utama wakaf untuk produktif dan berkembang sehingga dapat dirasakan manfaat harta benda wakaf secara *nash*, seperti senjata dan kuda, atau melaksanakan tradisi seperti sumbangan buku, manuskrip, kapak, belanga, mayat dan pakaian penguburan. Selain itu bisa juga dinar, dirham, ditakar, ditimbang, dan perahu serta barang. Hal-hal tersebut dapat diwakafkan sebagai wakaf karena masyarakat mempraktekkannya. Perkembangan sektor asuransi syariah saat ini memiliki prospek yang sangat baik karena dapat dinyatakan sebagai salah satu pensejahteraan masyarakat. (Az-Zuhaili, 2011)

Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 ini menjelaskan mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam Fatwa tersebut memutuskan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

Dalam ketentuan umum yang tercantum pada Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 disebutkan pengertian dari *wakaf* manfaat asuransi dan manfaat investasi, sebagai berikut:

- 1) Wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau diistisarkan tanpa lenyap bendanya, dengan menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang *mubah* kepada penerima manfaat *wakaf* yang ada.
- 2) Manfaat Asuransi ialah sejumlah dana yang bersumber dari Dana *Tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
- 3) Manfaat Investasi ialah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

b. Ketentuan hukum

Dalam Fatwa DSN MUI No. 106 tersebut terdapat beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- 1) Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
- 2) Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

c. Ketentuan khusus

Dalam Fatwa DSN MUI No. 106 tahun 2016 tercantum pula ketentuan khusus terkait *Wakaf* Manfaat Asuransi dan manfaat investasi, sebagai berikut:

1) Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

- a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
- b) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- c) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
- d) Ikrar *wakaf* dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

2) Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

- a) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;
- b) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

3) Ketentuan *Ujrah* terkait dengan produk *wakaf*

- a) *Ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular;
- b) Akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular.

d. Ketentuan penutup

Ketentuan Penutup yang tercantum dalam Fatwa bahwa:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. *Wakaf* adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. (Ali, 1988). *Wakaf* dalam peristilahan *syara'* secara umum adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya

dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan. (Wakaf, 2008)

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan *wakaf* menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat *wakaf* itu sendiri. Menurut abu Hanifah, *Wakaf* adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya.

Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. (RI, 2007)

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *wakaf* itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif.

Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). (RI, 2008) Berdasarkan uraian di atas, jadi *wakaf* adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. *Wakaf* juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima *wakaf* untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf, Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)*

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Rozalinda, 2015)

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

1) *Wakif* (Orang yang Mewakafkan Hartanya).

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni: Berakal, Baligh, Cerdas, Atas kemauan sendiri, Merdeka dan pemilik harta wakaf, serta Harta yang diwakafkan. (Rozalinda, 2015)

2) *Harta yang Diwakafkan*.

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak *sah kecuali jika berupa bendabenda walaupun* hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan. (Muhammad, 2009)

3) *Mauquf Alaih* (Orang yang Menerima Wakaf).

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan. (RI, 2007)

4) *Sighat (Pernyataan Wakif)*.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan *wakif* juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. (Rozalinda, 2015)

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam: (RI, 2007)

1) Wakaf *Ahli*.

Wakaf *ahli* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahi harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya. (Usman, 1999)

2) Wakaf *Khairi*.

Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang pilihan. Seperti keperluan untuk membangun masjid, madrasah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya (Latifah, 2021). Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya. (Ali, 1988)

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Langsung.

Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat

bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf Produktif .

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Kata asuransi dalam konteks asuransi islam memiliki beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah tersebut pada dasarnya mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Namun istilah yang sering dipergunakan sebagai nama lain dari asuransi dalam praktiknya ialah takaful. Kata takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata *takafala- yatakafalu* yang berarti menanggung. (Wirdayaningsih, 2005)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN- MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah disebutkan bahwa asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Disebutkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 pengertian asuransi syariah ialah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Dalam al-Qur'an disebutkan dasar hukum dilakukannya asuransi syariah, sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5] :2)

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa adanya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong menolong dalam hal keburukan, serta perintah bertakwa kepada Allah. Ini sesuai dengan tujuan asuransi yakni saling melindungi dan tolong menolong.

Prinsip utama yang ada dalam asuransi syariah ialah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan (rasa aman). (Januari, 2002) Prinsip ini membuat para peserta asuransi seperti sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Secara *syar'i* asuransi diperbolehkan jika tidak menyimpang dari prinsip- prinsip dan aturan-aturan syariat islam. Untuk itu dalam bermuamalah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (Nurwidiatmo, 2008)

- 1) Asuransi syariah harus dibangun atas dasar *ta'awun* (kerjasama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- 2) Asuransi syariah tidak bersifat *mu'awadhoh*, tetapi tabarru' atau dalam transaksi yang bersifat investasi dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* atau *wadiah*.
- 3) Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali.
- 4) Setiap anggota yang menyeter uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari

uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang ditimpa musibah.

- 5) Apabila uang asuransi akan dikembangkan, maka harus dijalankan sesuai dengan aturan syariat islam.

Perkembangan usaha asuransi syariah juga dipengaruhi oleh produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Mengenai produk asuransi syariah ini berkaitan dengan produk dasar asuransi. Produk dasar asuransi dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*).

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk asuransi yang menyediakan manfaat berupa perlindungan jiwa seseorang atas hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi jiwa dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Asuransi Tradisional.

Asuransi yang lebih berfokus dalam proteksi. Asuransi ini dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: *Term Life Insurance* (Asuransi Jiwa Berjangka), *Endowment Insurance* (Asuransi Jiwa Dwiguna) dan *Whole Life Insurance* (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

- b) Unit Link

Produk asuransi yang muncul karena mengikuti perkembangan dan permintaan pasar dengan tujuan untuk investasi dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Manfaat yang didapat oleh peserta asuransi dari produk ini berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk mengembangkan dananya dan jaminan perlindungan jiwa apabila peserta asuransi mengalami musibah.

- 2) Asuransi Umum (*General Insurance*).

Asuransi umum merupakan suatu bentuk asuransi yang memberikan penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah.

Para ahli di bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. *Fitzgerald*, mengartikan investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa mendatang. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. (Sutrisno, 2008)

Investasi di dalam kamus lengkap ekonomi didefinisikan sebagai saham pertukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. (Achsien, 2003). Sebenarnya pengertian investasi umum dengan syariah tidak berbeda jauh, sehingga dapat dikatakan kalau investasi syariah merupakan kegiatan menanamkan atau menginvestasikan uang atau modal, yang dilakukan investor asing maupun investor dalam negeri dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang (SPBU), dan investasi ini juga dapat dilakukan di pasar modal. Misalnya berupa saham, warant, obligasi, opsi dan yang lainnya. Sedangkan investasi di *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya. (Sutrisno, 2008)

Dalam al-Qur'an disebutkan dasar hukum dilakukannya investasi, sebagai berikut: QS. Al-Hasyr (59) 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَذِّبَ وَانْتظِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada anjuran untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat, karena di dalam Islam semua jenis kegiatan yang diniatkan sebagai ibadah maka itu akan bernilai akhirat. QS. An Nisa' (4) : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

Dari ayat ini, Allah memberikan perintah kepada manusia agar jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah setelah kita meninggal dunia, baik lemah moril maupun lemah materil. Secara *eksplisit* terdapat anjuran untuk meningkatkan kehidupan perekonomian umat, yang salah satunya dengan melakukan investasi melalui lembaga perbankan maupun dengan usahanya sendiri yang dirasa lebih menguntungkan dan bermanfaat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Produk-produk instrumen keuangan syariah antara lain saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah. Berikut ini penjelasannya:

1) Saham Syariah.

Saham ialah surat berharga yang bersifat kepemilikan. Ada dua jenis saham yaitu saham mudharabah dan musharakah. Dalam mudharabah, investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam musharakah investor dan emiten sama-sama memiliki saham.

2) Obligasi Syariah.

Syariah ialah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

3) Reksadana Syariah .

Reksadana adalah portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.

Tetapi perkembangannya tidak lebih cepat dari perbankan syariah. Pertumbuhan sektor asuransi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan karena meningkatnya kesadaran masyarakat sistem ekonomi berbasis syariah. perusahaan asuransi syariah menunjukkan pertumbuhan usahanya karena semakin banyak masyarakat yang sudah menggunakan asuransi syariah untuk mengatasi atau mencegah ketidakpastian terkait risiko yang mengancam berbagai pihak. Peluang inovasi produk asuransi syariah antara lain yaitu Asuransi Syariah memiliki ruang yang luas untuk difusi produk, produk yang berlandaskan konsep religi berpeluang besar diterima oleh

masyarakat luas, dan manfaat konsep asuransi syariah dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan kesetaraan atau keadilan.

Hingga saat ini wakaf masih terabaikan dibandingkan dengan zakat dan infak, padahal kegunaannya sangat tinggi. Dengan menggandeng asuransi, diharapkan melalui program wakaf, program wakaf akan membuat orang berwakaf. Produk yang menggabungkan asuransi dengan wakaf disebut asuransi wakaf. Asuransi wakaf asuransi merupakan bagian dari potensi ekonomi yang besar memperkuat kemungkinan pengaruh masyarakat. Pengenalan asuransi wakaf dipraktikkan jauh lebih awal dibandingkan dengan Fatwa No. 106 tahun 2016. (Maksum, 2011)

Dalam hukum Islam, kedudukan hukum asuransi wakaf termasuk wakaf produktif. Namun mengenai unsur kepemilikan, jika benda wakaf tidak sepenuhnya dimiliki oleh *wakif*, maka ahli tidak setuju, meskipun pada prinsipnya sudah dimiliki oleh *wakif*, masih menyisakan ruang untuk pembahasan karena benda wakaf tidak sepenuhnya dimiliki. Namun, akad asuransi wakaf. Wakaf sendiri dapat mengakhiri *wakif* atau asuransi syariah, salah satunya adalah jika mengalami kesulitan membayar premi sebelum jatuh tempo. (Sulistiani, 2017). Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah”

METODE

Penelitian dengan judul Tinjauan Fatwa MUI No.106 tahun 2016 atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi Syariah ini, peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan. (Burhan Bungin, 2003).

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan judul penelitian. (Burhan Bungin, 2003).

Data penelitian berdasarkan unit analisis data atau subjek dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah tinjauan fatwa MUI No.106 tahun 2016 atas penerapan wakaf

manfaat asuransi dan investasi syariah. Data penelitian yang diambil merupakan data dari tahun 2019 – 2023, antara lain:

- a. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan terhadap Fatwa DSN-MUI NO:106/DSN-MUI/X/2016), tahun 2020.
- b. Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:106/DSN-MUI/X/2016 terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia, tahun 2019.
- c. Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Asuransi Takaful Keluarga RO Samara Agency Lampung Kedamaian Bandar Lampung), tahun 2022.
- d. Disharmoni Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Besaran Harta Wakaf, tahun 2023
- e. Wakaf Kontemporer di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa, tahun 2021.

Dalam hal ini instrumen utama dipenelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat didalamnya, peneliti bertindak untuk menemukan persoalan, menggali data, menganalisisnya, serta memberikan kesimpulan atas penelitian ini. Adapun instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah media yang membantu peneliti untuk mnghasilkan data temuan yang lebih banyak. Instrumen untuk penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang artinya peneliti membaca buku, forum grup discussion (FGD) dan mengambil data penelitian yang didapatkan dari dari *library research*. (Lexy J Moleong, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena didalam setiap penelitian pasti memerlukan data dimana sumber data yang digunakan adalah: sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studiliteratur yang ada dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini buku, jurnal, artikel tentang fatwa MUI No.106 tentang penerapan wakaf manfaat asuransi dan investasi syariah yang juga dapat dihasilkan dari literatur lainnya. (Lexy J Moleong, 2009).

Penelitian pustaka dilakukan untuk teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan

penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan tehnik analisa dalam memecahkan masalah. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dimana kedudukan peneleiti dalam hal ini sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan wakaf manfaat asuransi dan investasi syariah

Dengan adanya wakaf uang, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan wakaf semakin meluas. Tidak hanya terbatas pada wakaf biasa yang dibuat seseorang hanya secara proporsional wakaf itu sendiri, tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi produk untuk lembaga keuangan syariah, khususnya pada asuransi syariah. Pada dasarnya ada dua jenis asuransi yaitu asuransi keluarga (beberapa mengatakan bahwa asuransi keluarga sama halnya dengan asuransi jiwa) dan asuransi umum serta asuransi syariah.

Dilihat dari samping distribusi jenis asuransi ini mirip dengan jenis wakaf yang terdiri dari wakaf. Wakaf keluarga dan umum seperti di atas. Sama untuk gol kedua Asuransi syariah dan wakaf dikatakan saling membantu atau membantu bantuan dan kesejahteraan bersama. Tapi saya mengerti itu Keduanya jelas berbeda, dari harmoni ke konsistensi hingga kontrol. (Ali, 1988)

Adapun penerapan wakaf dalam asuransi dalam dilakukan dalam tiga hal, yaitu:

a. *Wakaf Fund.*

wakaf sebagai model asuransi, di mana *Tabarru fund* di asuransi syariah yang disebut dana wakaf. Mekanisme dalam wakaf fund sebelum orang ber *tabarru*, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang ber *tabarru* dan dana *tabarru* itu dimasukkan ke dalam dana *wakaf fund*

b. Wakaf Polis

Polis yang ditulis dan dijalankan di tangan pemilik, yang manfaatnya menguntungkan kantor atau lembaga wakaf. Asuransi yang diambil oleh badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional dan asuransi syariah.

c. Wakaf

fitur produk dalam asuransi syariah yakni produk yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah itu merupakan manfaat investasi dan manfaat Asuransi itu untuk diwakafkan

Manfaat Asuransi yakni dijabarkan menjadi sejumlah dana yang bersumber dari Dana *Tabarru* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 terhadap Penerapan wakaf manfaat asuransi dan investasi syariah.

a. Model *wakaf fund*

Dalam hal dana wakaf berdasarkan asuransi syariah, perusahaan asuransi harus menyediakan dana dalam bentuk Wakaf. Sumber daya ini menjadi sumber daya digabungkan dengan dana wakaf dan peserta polis *Tabarru*. Berbeda dengan asuransi biasanya asuransi jenis ini menanggung pembayaran para pesertanya. Selain komponen Wakaf, *Tabarru* juga bisa menjadi dana investasi. (Imam Kamaluddin, 2018)

Jadi semuanya iuran peserta baik bulanan maupun tahunan atau melalui mekanisme lain. Persentase tertentu disetorkan ke administrator (perusahaan), yang digunakan sebagai wakaf. Dana wakaf yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk operasi atau dana piutang atau aktiva yang mengakibatkan berkurangnya aktiva tersebut. Karena prinsip wakaf harus mendukung keabadian dana wakaf.

Pengelolaan asuransi *wakaf fund* ini dapat dilakukan dengan model *saving* (tabungan), yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga atau juga disebut *takaful* keluarga. dana wakaf dibagi pada dua rekening: tabungan dan *tabarru*'. Dengan ketentuan:

1. Dana wakaf dalam rekening tabungan tidak dapat dikembalikan kepada peserta (*wakif*) karena dananya dihibahkan.

Hal yang sama berlaku untuk hasil penanaman modal tidak boleh dialihkan kepada peserta tetapi harus disalurkan atau disalurkan diterapkan kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*) sesuai dengan keinginan peserta, "bebas".

2. Dana wakaf di rekening *Tabarru*, konsepnya sedikit berbeda. Jika biasa dana di akun *Tabarru* bisa langsung digunakan untuk iklan, jadi tidak demikian dapat digunakan untuk dana Wakaf yang diterima pada rekening ini.

Dalam pemerintahan ini adalah perusahaan Wakaf Nazir mereka yang menghasilkan uang dapat membayar biaya (ujrah) untuk itu usahanya untuk menciptakan kekayaan maksimal 10 persen. Itu tepat UU No 41 Tahun 2004

tentang Wakaf Pasal 12. Ini dia ini merupakan salah satu pendapatan perusahaan asuransi syariah dalam bentuk produk berdasarkan sumber daya wakaf. (Rozalinda, 2015)

b. Model wakaf manfaat asuransi

Keunggulan asuransi berbasis wakaf dalam model ini adalah dana wakaf cadangan untuk perusahaan asuransi syariah tidak berkurang sama sekali karena ini adalah harta wakaf yang harus dijaga keutuhannya oleh nazir. Lalu sedang wakaf juga bertambah seiring bertambahnya jumlah peserta asuransi dan perjalanan waktu. Ini memberi Anda keuntungan besar bagi perusahaan karena memiliki dana mendukung peningkatan produktivitas perusahaan. hadiah dengan dapat dengan bebas diinvestasikan di berbagai sektor, nyata atau finansial, selama tidak demikian melanggar aturan syariah. (Usman, 1999)

Perusahaan asuransi (ahli waris) menyumbangkan manfaat asuransi yang mereka terima dari dana tersebut tabarru ketika pemegang polis mengalami suatu kondisi yang menyebabkannya. Misalnya, ambil asuransi jika terjadi kematian. Untuk Akad Wakaf ini dapat dilakukan saat mendaftar sebagai pemilik atau jika terjadi perubahan asuransi, orang yang disebutkan namanya akan menerima manfaat asuransi dalam hal ini harus membuat *wa'ad* (janji) bahwa dia akan membayar asuransinya. Namun biasanya, ahli waris menerima manfaat asuransi dalam jumlah penuh karena dalam hal ini politisi memiliki wasiat (*wa'ad*). Manfaat asuransi, beberapa manfaat asuransi disediakan diberikan kepada ahli warisnya dan sebagian sebagai Wakaf

c. Model wakaf investasi

Dalam praktiknya, kecuali asuransi syariah, peserta asuransi syariah dapat melakukan hal tersebut manfaat asuransi wakaf bagi pemegang polis, antara lain peserta dapat menyumbangkan keuntungan dari investasi mereka. Apa yang dimaksud dengan wakaf manfaat asuransi itu sendiri adalah besarnya dana yang dibayarkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kepentingan investasi peserta dan hasil investasinya.

Pemilik dapat membuktikan hal ini kepada ahli warisnya mendapatkan keuntungan berinvestasi di asuransi syariah. Tentu saja, latihan ini bisa dirancang untuk polis asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan/investasi. Saat mendeklarasikan wakaf praktis ini, wakif diperbolehkan melakukannya anda memutuskan sendiri di mana manfaat asuransi didistribusikan sesuai lembaga mana

yang dia percayai dan pedoman wakaf mana yang baru bisa diterapkan nanti dia meninggal atau ditahbiskan sebagai imam (Ali, 1988).

Manfaat asuransi dan manfaat investasi dari proses wakaf. Kondisi yang harus dipenuhi klien potensial saat melamar Asuransi Jiwa Syariah. diperlukan peraturan sebelum mengirim surat asuransi jiwa ada peraturan yang harus diperhatikan, antara lain: ingat usia pendaftaran peserta (umur ulang tahun). (terdekat), diambil hari terdekat 30 hari - 70 tahun sebesar santunan kematian disesuaikan dengan usia partisipasi peserta dan input yang diberikan. Jangka waktu asuransi dan pembayaran hingga peserta berusia 99 tahun, Akad yang digunakan dalam produk asuransi jiwa syariah diatas adalah akad *Tabarru'* digunakan antara peserta lain dengan akad *Wakalah bil Ujrah*. Digunakan antara peserta dengan perusahaan Asuransi Jiwa. Pengelolaan dan investasi dana *Tabarru'*. Tata cara pengajuan klaim perusahaan asuransi Syariah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Ahli waris mengajukan gugatan kepada perusahaan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 60 hari setelah kematian tertanggung
- b. Keputusan ganti rugi termasuk pembayaran akan diproses dalam waktu 14 hari kerja termasuk pembayaran.
- c. Ketika pembayaran diterima, pembayaran ditransfer ke rekening ahli waris. Dan jika tertanggung pada perjanjian awal menginginkan wakaf manfaat asuransi. Maka manfaat asuransi juga didistribusikan sebagai kredit manfaat asuransi lembaga wakaf seperti nazir.

Pencairan dana wakaf para pemegang polis dilakukan pada waktu tertentu. Untuk wakaf manfaat asuransi akan diberikan kepada ahli waris dan lembaga wakaf setelah pemegang polis meninggal dunia, tetapi bukan karena bunuh diri atau hukuman mati. Besar persentase yang diberikan kepada lembaga maksimal 45% dari manfaat meninggal dunia atau sesuai kehendak dari ahli waris dan keluarga. Sedangkan wakaf manfaat investasi diberikan pada ahli waris dan lembaga wakaf pada 5 tahun sekali setelah dana kontribusi dikelola pada produk investasi syariah. Besar persentase yang diberikan kepada lembaga maksimal 30% dari kontribusi top up berkala atau sesuai kehendak dari ahli waris dan keluarga. (Imam Kamaluddin, 2018)

Fatwa DSN MUI telah mengeluarkan banyak produk yang ditentukan berdasarkan hukum Islam, salah satunya menyangkut manfaat asuransi wakaf dan keuntungan berinvestasi di asuransi jiwa syariah. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

telah memutuskan bahwa wakaf akan mendapat manfaat dari asuransi dan keuntungan berinvestasi di dunia wakaf terus bertambah. Dari perspektif syariah, diperlukan kejelasan hukum. Seperti manfaat wakaf Manfaat asuransi dan investasi di perusahaan asuransi Syariah digunakan Fatwa DSN MUI nomor 106 Tahun 2016 sebagai acuan dalam penerapannya. Fatwa DSN MUI memperbaiki beberapa peraturan yang tidak benar mengacu pada ketentuan khusus berikut:

a. Ketentuan wakaf untuk manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima membuat janji pengikatan (*wa'd mulzim*) untuk manfaat asuransi wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan asuransi syariah menyiapkan dua jenis bentuk *Wa'd Wakaf* yaitu santunan kematian (manfaat asuransi) isinya adalah: “Pada hari itu, pada hari itu, pada bulan itu, pada tahun itu, aku berjanji (*wa'd mulzim*) akan menyumbangkan beberapa dana dari manfaat kematian. Asuransi Jiwa Berjangka - Plan 99 Syariah dengan SPAJS/Nomor Asuransi. Dan *Wa'd Wakaf* Manfaat Hidup (Manfaat Investasi), dengan pernyataan dan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di dalamnya.
- 2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Dalam penerapan wakaf manfaat asuransi telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan jumlah maksimal wakaf manfaat asuransi sebesar 45% dari manfaat meninggal dunia tambahan term life plan 99 syariah atau sesuai dengan kehendak peserta. Yang akan diberikan kepada lembaga wakaf setelah pemegang polis meninggal dunia.
- 3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Persaksian sebagai penguat dalam akad jika suatu saat nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam persaksian wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi tidak harus terdiri dari minimal 1 orang laki-laki atau 2 orang perempuan sesuai ketentuan persaksian dalam Islam, yakni sudah baligh, beragama Islam, dan bisa dipercaya dalam persaksiannya. Dalam *wa'ad* Manfaat Wakaf Asuransi, ahli waris memiliki hak menandatangani perintah, tetapi peserta hanya memberi tanda tangan kepada ahli waris agar tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari.
- 4) Janji wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi diklaim secara prinsip menjadi hak pihak tersebut atau wakilnya. Di asuransi syariah wakaf janji ditegakkan sesuai dengan klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 60 hari setelah kematian tertanggung pada umumnya Indonesia. Jika pada prinsipnya itu

menjadi hak perusahaan. Para peserta memenuhi persyaratan. Artinya, dana asuransi Wakaf dinyatakan dalam bentuk form *wa'd wakaf* tidak dapat dibatalkan.

Dan dana asuransi. Informasi wakaf ditransfer ke akun dompet dhuafa

b. Manfaat investasi wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan asuransi dapat menyumbangkan keuntungan investasi Perusahaan melakukan beberapa bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu apakah pembelian saham perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan publik. Dalam hal ini uang manfaat investasi dengan subsidi reksa dana. Saham syariah dan instrumen keuangan syariah dengan tujuan mengembangkan alat pembayaran yang diinvestasikan oleh pelanggan.
- 2) Jumlah subsidi investasi yang diberikan maksimal sepertiga ($1/3$) dari jumlah dan/atau jaminan, kecuali diperjanjikan lain dari semua ahli waris. Dalam menerapkan manfaat investasi, Wakaf umumnya mengikuti peraturan fatwa yang mengatur besarnya manfaat dana maksimal Investasi 30% dari pembayaran tambahan reguler atau setara kehendak peserta. Yang diberikan setiap 5 kepada lembaga wakaf setahun sekali sampai meninggalnya peserta.

c. Ketentuan ujarah untuk produk wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Ujarah maksimal 45 hari pembayaran rutin pada tahun pertama mengacu pada polis perusahaan asuransi untuk penjelasan besaran premi ini Indonesia yang memperhatikan Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016 yang hasilnya tidak melebihi ketentuan. Berdasarkan formulir SPAJS, biaya manajemen risiko adalah 30% dari tambahan premi asuransi dan biaya pengelolaan investasi rata-rata 2%.
- 2) Akumulasi *Ujarah* untuk tahun berikutnya maksimal 50 donasi secara teratur. Dana untuk tahun berikutnya sama dengan tahun sebelumnya dapat ditemukan dalam formulir SPAJS. Apalagi Kejelasan persentase penentuan ujarah yang dibentuk oleh sejarah.

Berdasarkan analisis ini, penerapan manfaat wakaf dan asuransi dinilai Manfaat investasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa dimulai dengan klausul *Wa'd Wakaf*. Ikrar peserta, besarnya manfaat asuransi untuk berdonasi 45% dan manfaat investasi 30%, serta syarat ujarah yang pertama tidak melebihi 45 persen dari pembayaran rutin, yaitu 30 persen dari pembayaran. Biaya asuransi/asuransi tambahan dan *Ujarah* harus dikelola investasi rata-rata 2%,

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fatwa MUI No.106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Di Indonesia. Fitur Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Terdapat Dalam Produk Iplan Syariah. Persentase Wakaf Manfaat Asuransi Sebesar 45% Dan Wakaf Manfaat Investasi Sebesar 30%. Akad Yang Digunakan Pada Kontrak Polis Menggunakan Akad Tabarru' Dan Akad Wakalah Bil Ujrah. Serta Terdapat Produk Tambahan Yang Dapat Dipilih Untuk Melindungi Jiwa Nasabah Beserta Keluarga Ketika Mengalami Musibah, Yaitu CI Pro Syariah, CI Pro Plus Syariah, Excellent Care Syariah, Global Medical Plan 2 Syariah, Term Life Plan Syariah. Berdasarkan Tujuan Dan Hasil Penelitian Ini Maka Peneliti Akan Mendiskripsikan Tentang Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI No.106 Tahun 2016 Tentang Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, I. H. (2003). INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL: MENGGAGAS KONSEP DAN PRAKTEK MANAJEMEN PORTOFOLIO SYARIAH. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, M. D. (1988). SISTEM EKONOMI ISLAM ZAKAT DAN WAKAF. Jakarta: UI-Press.
- Amalia Sastia. (2022). PENGARUH AKAD ASURANSI KONVENSIONAL TERHADAP PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA BAUBAU). *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 1–15. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.121>
- Anisa, F. ., Septianingrum, D. ., Triwinanti, A. ., & Wulandari, R. . (2022). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PAUD NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN DI DAERAHNYA. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(03), 231–237. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.216>
- Aswawi, N. . (2023). JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(03), 125–134. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>
- Az-Zuhaili, W. (2011). FIQH ISLAM WA ADILLATUHU, Jilid 10. Jakarta: gema insani.

- Burhan Bungin. (2003). ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF: PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METHODOLOGIS KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dheny Adresima, R. ., & Latifah, E. . (2023). ANALISIS EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI (MINDRING) DI DESA SENDAHARJO LAMONGAN. *ATTARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(03), 135–149. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.488>
- Eny Latifah, Suroso, & Donny Prastya. (2022). FUNDRAISING SERTA PENDISTRIBUSIAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 92–102. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.491>
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- Ichsan, N. (2016). PELUANG DAN TANTANGAN INOVASI PRODUK ASURANSI UMUM SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 7 No. 2,.
- Ikke Nur Safitri, Mitha Fahni Sahira, Nadiatur Rohmah Al-Khoiriyah, Nafilah Sobibatur Rohmah, & Eny Latifah. (2023). PENERAPAN ZAKAT HASIL LAUT: STUDI KASUS RUKUN NELAYAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(01), 47–72. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.693>
- Inayah Abdillah Rabbani, & Idul Saputra. (2022). FINANCIAL LITERACY DAN OVERCONFIDENCE DALAM KEPUTUSAN INVESTASI. *JIM : Journal Of International Management*, 1(01), 1–18. <https://doi.org/10.62668/jim.v1i01.163>
- Imam Kamaluddin, (2018). FIQIH WAKAF PRAKTIS (DASAR). Ponorogo: unida gontor press.
- Januari, D. d. (2002). LEMBAGA-LEMBAGA PEREKONOMIAN UMAT (SEBUAH PENGENALAN). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latifah, E. (2021). PENERAPAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PADA SHARIA

- MICROFINANCE INSTITUTION. Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance,
- Lasmini, L., Pingky, L. ., Sari, N. P. ., & Wulandari, R. . (2022). ANALISIS PERAN PENDIDIK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN METODE PEMBELAJARAN BERCEKITA (MENDONGENG) DI PAUD NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(03), 238–246. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.222>
- Lexy J Moleong. (2009). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*” bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maksum, M. (2011). PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI DUNIA DAN INDONESIA”. *Al-Iqtishad*, Vol.3, No. 1.
- Muhammad, A. A. (2009). *FIQH MUAMALAT*. BANDUNG: Amzah.
- Nurwidiatmo. (2008). LAPORAN AKHIR TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PERASURANSIAN (ASURANSI SYARIAH) UU NO. 2 TAHUN 1992. JAKARTA: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ramadhani, H. (2015). PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01.
- Ridlwani, A. A. (2016). ASURANSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 77.
- RI, D. A. (2007). *FIQIH WAKAF*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- RI, D. A. (2018). *PARADIGMA BARU WAKAF DI INDONESIA*. JAKARTA: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Rozalinda. (2015). *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofian Maksar, M. ., Ma'mum, S. Z. ., Murini, M., & Firdani , W. S. . (2022). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SYARIAH YANG DIMODERASI OLEH GENDER (STUDI PADA INVESTOR MAHASISWA GALERI INVESTASI SYARIAH BEI PADA IAIN KENDARI). *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(01), 46–58. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i01.50>

- Sulistiani, S. L. (2017). ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DI LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR JAKARTA, Ijtihad”. *Jurnal Wacana Hukum Islam & Kemanusiaan* Vol. 17 No. 2.
- Sutrisno, S. d. (2008). HUKUM INVESTASI DI INDONESIA. In S. d. Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Usman, S. (1999). HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Wakaf, D. P. (2008). PARADIGMA BARU WAKAF DI INDONESIA. JAKARTA: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Wirnyaningsih, d. (2005)). BANK DAN ASURANSI DI INDONESIA. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Yusuf, Y., Latifah, E. ., & Yusuf, M. B. . (2023). PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MARK UP PRICING UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL EMAS . *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(04), 178–190.
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i04.939>